

December 2022

KEBERADAAN OMBUDSMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-VIII/2010

Anggria Septariani
ang_seva@yahoo.co.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Septariani, Anggria (2022) "KEBERADAAN OMBUDSMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-VIII/2010," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 22. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/22>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEBERADAAN OMBUDSMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-VIII/2010

Cover Page Footnote

Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1-2. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1973), hlm. 192. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. viii-ix. Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, LN No. 139, TLN No. 4899, Pasal 6. Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 46. Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Di Daerah. Peraturan Daerah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014. Ibid. Indonesia, UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang Ombudsman, LN No.82, Pasal 1 Ibid, Pasal 2. Lihat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Putusan MK Nomor 62/PUU-VIII/2010. UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang Ombudsman Republik Indonesia. T.M. Luthfi Yazid, "Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum", *Jurnal Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945*, Jakarta, 9 September 2004), hal. 2.

KEBERADAAN OMBUDSMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-VIII/2010

Anggria Septariani

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: ang_seva@yahoo.co.id

Abstrak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 tetap mengakui pelaksanaan fungsi ombudsman daerah dalam memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka keberadaan ombudsman di daerah tetap diakui keberadaannya dan tetap melakukan pengawasan terhadap unsur-unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, walaupun bukan berarti lembaga tersebut adalah perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia. Perlu dibuat pengaturan yang jelas terkait dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Ombudsman daerah. Hal ini didasarkan supaya ada koordinasi yang jelas antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Ombudsman daerah.

Kata Kunci: Ombudsman, Ombudsman Daerah, Mahkamah Konstitusi

Abstract

After the Constitutional Court Decision Number 62 / PUU-VIII / 2010 still recognizes the implementation of the function of the regional ombudsman in examining reports on suspected maladministration in the administration of public services, the existence of an ombudsman in the regions is still recognized and continues to supervise the elements of regional government administration, even though does not mean that the institution is a representative of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. It is necessary to make clear arrangements related to the duties and functions of the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the regional Ombudsman Institute. This is based on so that there is clear coordination between the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the regional Ombudsman Institution.

Keywords: Ombudsman, Regional Ombudsman, Constitutional Court

I. PENDAHULUAN

Terbentuknya Ombudsman di berbagai negara juga turut menandai perkembangan proses demokrasi di negara tersebut dan melahirkan sebuah sistem kekuasaan baru terutama dalam bidang pengawasan selain kekuasaan dalam konsep *trias politica*. Pengakuan terhadap keberadaan Ombudsman juga turut dilegalkan dalam kegiatan *the international commission of jurist* dan PBB yang mendukung pembentukan Ombudsman di sebuah negara, hal ini didasarkan pada pertimbangan perlunya Ombudsman untuk membantu menangani persoalan persoalan birokrasi yang semakin kompleks.

Demi terciptanya Negara Indonesia Indonesia sebagai good Governance, oleh karena itu Ombudsman memang diperlukan keberadaannya. *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.¹ Hal itu selaras dengan pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari dua fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum (*law-creating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law-applying function*).²

Pasca reformasi banyak terjadi perubahan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk salah satunya adalah pembentukan lembaga negara baru guna menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka penjaminan hak asasi manusia. Perubahan

¹ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1-2.

² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1973), hlm. 192.

dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, barulah pada tahun 1999 dapat diadakan Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana mestinya.

Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pasca perubahan UUD 1945, dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Salah satu lembaga negara yang lahir pasca reformasi adalah Ombudsman yang merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek Maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitasnya. Dari kondisi di atas, pada Tahun 2000, Presiden berupaya untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Komisi Ombudsman Nasional bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan.

Untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional, dibentuklah Ombudsman Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (UU ORI) sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.⁴ Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman di daerah, jika dipandang perlu Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan.

Otomatis kantor perwakilan Ombudsman di provinsi dan/kabupaten/kota memiliki hubungan hierarkis vertikal dengan Ombudsman Republik Indonesia yang membentuknya. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memang tidak mewajibkan Ombudsman Republik Indonesia untuk membentuk

³Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. viii-ix.

⁴Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, LN No. 139, TLN No. 4899, Pasal 6.

kantor perwakilan di daerah namun sifatnya apabila dibutuhkan maka dapat dibentuk perwakilan di daerah tersebut.

Perlu diketahui bahwa sebelum dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia, di sebagian besar wilayah Indonesia sudah ada dan berdiri ombudsman yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, dimana lembaga ombudsman yang sudah ada tersebut juga memiliki tugas dan fungsi yang sama seperti tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ombudsman di daerah sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan diadakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah, Lembaga Penegak Hukum, dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Lembaga Ombudsman di daerah didirikan tidak hanya sekedar sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah tapi memiliki peran strategis dalam upaya mendorong dan mewujudkan pemerintahan yang baik serta kualitas pelayanan umum dan perlindungan kepada masyarakat.

Semakin kokohnya kedudukan Ombudsman Republik Indonesia membuat ketidakpastian hukum terhadap lembaga ombudsman di daerah yang sudah ada. Hal ini dikarenakan Pasal 46 Ayat (1) UU ORI yang menyebutkan bahwa:⁵

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama “Ombudsman” yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
2. Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menggunakan nama “Ombudsman” secara tidak sah.

Artinya bahwa, keberadaan ombudsman daerah yang selama ini menjadi partner bagi Komisi Ombudsman Nasional dan sama-sama berkomitmen memperkuat keberadaan ombudsman yang lahir di daerah menjadi tidak diperkenankan keberadaannya dengan menggunakan kata ombudsman.

Melalui Mahkamah Konstitusi, Walikota Makassar, Lembaga Ombudsman Kota Makassar, Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi DIY (LOD Provinsi DIY), Lembaga Ombudsman Swasta Provinsi DIY, Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan, LSM KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) Sulawesi, Anggota DPD RI mengajukan Judicial Review dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 butir 13 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 butir 13 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar

⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 46.

Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa lembaga ombudsman daerah yang telah ada dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian pelayanan umum adalah merupakan kebijakan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, maka keberadaan lembaga-lembaga ombudsman tersebut harus dilindungi oleh hukum dan penggunaan nama ombudsman bagi ombudsman daerah adalah menjadi sah adanya dan tidak melanggar hukum. Disamping sah secara hukum dalam penggunaan nama ombudsman oleh ombudsman daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 tetap mengakui pelaksanaan fungsi ombudsman daerah dalam memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka keberadaan ombudsman di daerah adalah penting untuk melakukan pengawasan terhadap unsur-unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, walaupun bukan berarti lembaga tersebut adalah perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia.⁶ Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Artikel ini membahas tentang bagaimana Pelaksanaan pelayanan publik terhadap dua Ombudsman di Indonesia yaitu Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Ombudsman Daerah dan bagaimana koordinasi antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Ombudsman Daerah dalam praktiknya.

II. PEMBAHASAN

Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, serta harus diberlakukan sesuai dengan asas *erga omnes*. Itu artinya, terhadap putusan MK telah tertutup segala jenis upaya untuk *dilakukan* perlawanan, dan berlaku terhadap siapapun yang ada di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 memberikan nafas lega bagi lembaga ombudsman daerah, keberadaan lembaga tersebut tetap diakui keberadaannya dan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan pembentuknya yakni pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa di suatu daerah baik provinsi atau kabupaten/kota terdapat dua ombudsman yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

Dalam kewenangannya, Ombudsman Republik Indonesia hanya memiliki hubungan hierarkis dengan kantor perwakilan ombudsman daerah dan bertanggung jawab dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia namun tidak dengan lembaga ombudsman daerah. Pembentukan Perwakilan Ombudsman di daerah bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dari Ombudsman dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik.⁷ Ombudsman Republik Indonesia tidak ada hubungan hierarkis dengan Lembaga ombudsman di daerah karena dibentuk bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun

⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010.

⁷ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Di Daerah.

2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia melainkan dibentuk oleh pemerintah daerah setempat.

Sebagai contoh Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No. 134 Tahun 2004 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah DIY. Dalam Pergub DIY No. 21 tahun 2008, yang kemudian diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, disana dijelaskan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga daerah yang bersifat independen untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik. Sedangkan yang membentuk lembaga tersebut adalah Gubernur, lembaga yang dibentuk dikatakan sebagai lembaga independen yang mengawasi pelayanan yang diberikan oleh pembentuknya. Apakah disini akan terasa ketidakindependennya.

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas:⁸

- a. Menyusun program kerja LO DIY sesuai dengan fungsinya;
- b. Menyebarkan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang dan program kerja LODIY kepada seluruh masyarakat di daerah;
- c. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun badan usaha, dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, tindakan sewenang-wenang dan penyimpangan usaha;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan penyelenggara pemerintahan daerah dan pengusaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum;
- e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha;
- f. Atas prakarsa sendiri melakukan tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha, tetapi dalam pelaksanaannya harus prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- g. Membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik usaha;
- h. Membuat penelitian dan review kebijakan atas persoalan-persoalan publik; dan
- i. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta wajib melakukan tindak lanjut pengaduan berupa: klarifikasi; investigasi; mediasi; dan koordinasi. Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan, lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta berhak mengundang Pelapor, Terlapor, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat. Terlapor dan Pelapor wajib untuk memberikan keterangan dan menghadiri undangan dari lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta secara layak. Mekanisme/alur pengaduan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta.⁹

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan sebagai berikut:¹⁰

⁸ Peraturan Daerah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁹ Peraturan Daerah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁰ Peraturan Daerah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014. *Ibid.*



- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan yang disampaikan kepada LO DIY;
- b. melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan/atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran isi pengaduan;
- c. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pemerintah daerah berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
- d. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pengusaha berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam praktik usaha;
- e. membuat rekomendasi kepada pihak pelapor dan pihak terlapor dalam rangka penyelesaian masalah antara kedua belah pihak;
- f. menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah;
- g. menyampaikan tembusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda DIY; dan
- h. bila diperlukan dapat mengumumkan atau mempublikasikan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat, sepanjang ada persetujuan dari Pelapor, Terlapor, maupun Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Tugas dan wewenang Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta sebagaimana telah dijabarkan diatas dapat kita lihat bahwa tidak terlihat keindependenan lembaga tersebut. Di Dalam tugasnya terdapat membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disini lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta jelas sekali bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah provinsi dan bahkan di dalam wewenang terdapat menyampaikan tembusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda DIY.

Jika kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disana dikatakan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹¹ Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.¹² Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Yang artinya Ombudsman tidak hanya bertanggung jawab kepada Presiden namun juga bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai bentuk kemandirian dari ombudsman. Lalu perwakilan ombudsman daerah dikatakan bahwa Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman. Artinya perwakilan ombudsman daerah pun tidak bertanggung jawab pada pemerintah daerah, perwakilan ombudsman langsung bertanggung jawab secara hierarkis kepada ombudsman.

¹¹ Indonesia, UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang Ombudsman, LN No.82, Pasal 1

¹² Ibid, Pasal 2.

Sebelum lahirnya Ombudsman Republik Indonesia, sebelumnya sudah ada Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komisi Ombudsman Nasional memiliki tugas sebagai berikut:¹³

- a. Menyebarkan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman;
- b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain.
- c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.
- d. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Nasional.

Hadirnya Komisi Ombudsman Nasional pada saat itu tidak menutup ruang terhadap lembaga ombudsman daerah untuk melakukan tugas dan fungsi yang juga sama dalam berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam Keputusan Presiden tersebut tidak menyebutkan dan tidak mengatur terhadap lembaga ombudsman daerah yang pada saat itu sudah eksis keberadaannya. Sehingga Komisi Ombudsman Nasional berjalan secara sendiri-sendiri dengan Lembaga Ombudsman Daerah dan tidak terdapat koordinasi satu sama lain. Sehingga meskipun sudah ada Komisi Ombudsman Nasional, lembaga Ombudsman yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten tetap ada dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan pembentukannya.

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi:

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama “Ombudsman” yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
2. Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menggunakan nama “Ombudsman” secara tidak sah, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah Konstitusi¹⁴ istilah lembaga negara tidak harus selalu dikaitkan dengan lembaga negara yang ada di tingkat pemerintah pusat atau yang dibentuk oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang. Akan tetapi dalam arti luas, segala lembaga, institusi atau organ yang menjalankan fungsi negara, dibentuk oleh negara atau dibentuk oleh lembaga atau organ yang dibentuk oleh negara dapat dikategorikan sebagai lembaga negara. Dengan demikian, suatu lembaga atau organ disebut lembaga negara tidak harus diberikan status secara *expressis verbis* oleh Undang-Undang pembentukannya. Dalam hal ini, harus

¹³ Lihat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

¹⁴ Putusan MK Nomor 62/PUU-VIII/2010.



dibedakan dengan lembaga negara yang berhak mengajukan sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi yang terbatas hanya pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kata “lembaga negara” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frasa “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Secara implisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 terkandung pengakuan bahwa terdapat lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pengertian lembaga negara harus dimaknai sebagai genus yang bersifat umum yang dibedakan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan lembaga negara yang kewenangannya bukan dari Undang-Undang Dasar. Menurut Mahkamah, lembaga atau organ yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti lembaga ombudsman, juga dapat dikategorikan sebagai lembaga atau organ negara karena menjalankan sebagian fungsi negara (*official appointed*), walaupun tidak secara *expressis verbis* disebut lembaga negara dalam peraturan yang membentuknya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas penyebutan ombudsman sebagai lembaga negara sepanjang lembaga ombudsman tersebut dibentuk oleh negara atau oleh organ negara. Dengan demikian, Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 hanya berlaku untuk ombudsman yang dibentuk oleh negara atau lembaga pemerintah. Di samping itu, tidak berarti lembaga atau institusi non-pemerintah tidak dapat membentuk lembaga ombudsman untuk melaksanakan fungsi ombudsman demi keperluan dan kebutuhan lembaga yang bersangkutan tanpa harus disebut sebagai lembaga negara (*similar appointee in non governmental organization*).

Mahkamah Konstitusi dalam dalilnya sebagaimana disebutkan di atas mengartikan lembaga negara dalam arti luas dan bukan dari subjeknya namun dari objek kegiatan. Sepanjang lembaga tersebut menjalankan sebagian fungsi negara maka dapat dikatakan lembaga tersebut adalah lembaga negara sekalipun lembaga tersebut yang membentuknya adalah lembaga atau institusi non-pemerintah. Namun perlu dilihat kembali sejarah mengapa Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Seperti yang disebutkan sebelumnya Komisi Ombudsman Nasional memang bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun Untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional dan sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang.

Sebelum ada Komisi Ombudsman Nasional pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Selain itu, untuk menyelesaikan pengaduan pelayan publik, selama ini dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan tersebut memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, diperlukan lembaga tersendiri yakni Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan public dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya. Ombudsman Republik Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dalam Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, ditegaskan bahwa yang dimaksud Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang dilakukan oleh swasta atau perseorangan tersebut, antara lain pekerjaan yang dilakukan oleh swasta atau perseorangan berdasarkan kontrak yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan yang diterimanya, Ombudsman dapat memanggil Terlapor dan saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila Terlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (*subpoena power*). Dalam Undang-Undang ini ditentukan pula bahwa Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan, atau dapat menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dapat dijadikan bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden untuk mengambil kebijakan dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman di daerah, jika dipandang perlu Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan. Untuk menegakkan Undang-Undang ini diatur mengenai pemberian sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif diberlakukan bagi Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan

Keindependenan Ombudsman disini memang sangat dibutuhkan dalam menangani kasus pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan. Dalam Undang-Undang ini ditentukan mengenai pedoman Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mendasarkan beberapa asas yakni kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Jika berkaca dengan Lembaga Ombudsman di daerah seperti yang disebutkan sebelumnya maka, keindependensian pada Lembaga tersebut perlu diperkuat. Sehingga Lembaga ombudsman daerah seharusnya tidak tunduk pada pemerintah daerah yang salah satu tugasnya melaksanakan pelayanan publik.

Dari penjabaran di atas maka kehadiran Komisi Ombudsman Nasional sebelumnya memang dirasakan belum optimal dalam menjalankan fungsinya, sehingga dibentuklah Ombudsman Republik Indonesia guna mengoptimalkan fungsi Ombudsman yang sudah ada terutama terkait dengan keindependennannya. Dalam pelaksanaan tugas memeriksa Laporan,¹⁵ Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya serta wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak dan mempermudah Pelapor. Dengan demikian Ombudsman dalam memeriksa Laporan tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar Penyelenggara Negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan menggunakan pendekatan ini berarti tidak semua Laporan harus diselesaikan melalui mekanisme Rekomendasi. Hal ini yang membedakan Ombudsman dengan lembaga penegak hukum atau pengadilan dalam menyelesaikan Laporan.

¹⁵ UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Kehadiran Ombudsman Republik Indonesia diharapkan mampu menjawab kepastian hukum terhadap keberadaan Ombudsman di Indonesia. Bisa dibayangkan pada saat masih menjadi Komisi Ombudsman Nasional, semua perkara terakit pelayanan public tidak hanya ditangani oleh Komisi Ombudsman Nasional saja, melainkan ada lembaga ombudsman lainnya yang menangani perkara yang sama juga. Lalu setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang diharapkan mampu menjawab kepastian hukum lembaga tersebut lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jika kita lihat di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, para pembentuk Undang-Undang tersebut sudah mengetahui dan paham akan kehadiran dualisme ombudsman di Indonesia. Lalu yang disayangkan memang, di dalam Pasal tersebut tidak mengakomodir keberadaan lembaga Ombudsman Nasional Daerah yang selama ini sudah ada. Lembaga Ombudsman daerah yang sudah eksis sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 sudah banyak dan sudah membantu dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik. Mahkamah Konstitusi pun mengakui, setiap lembaga atau institusi yang melaksanakan sebagian fungsi negara dapat disebut sebagai lembaga negara, meskipun ini harus dimaknai dalam arti yang luas. Lalu sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, negara langsung “mematikan” lembaga ombudsman daerah yang selama ini sudah “berjasa” dalam penyelesaian permasalahan publik.

Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri atau apa pun namanya di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri itu merupakan sebetulnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi.¹⁶

Penulis berpendapat sejatinya Lembaga ombudsman di daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 perlu diperkuat kedudukan hukumnya dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik. Perlu adanya pengaturan terhadap koordinasi yang jelas mengenai hubungan hirarkis antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Ombudsman di daerah. Sejatinya hal ini apabila tidak diatur akan menimbulkan polemik tersendiri, akan adanya ketidakpastian hukum, di lapangan masyarakat akan kebingungan ombudsman mana yang sebenarnya yang akan mereka pilih dalam menyelesaikan sengketa, hal ini akibat timbulnya 2 (dua) ombudsman yang menjalankan tugas dan fungsi yang sama namun saling tidak keterkaitan.

Selain itu, Lembaga ombudsman di daerah yang apabila pengaturannya memiliki hubungan hierarkis pada Ombudsman Republik Indonesia, maka selayaknya Lembaga ombudsman di daerah tersebut tidak lagi bertanggung jawab dan melaporkan kinerjanya kepada pemerintah daerah melainkan bertanggung jawab kepada Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini tentunya akan menguatkan keindependensian Lembaga ombudsman daerah tersebut.

III. KESIMPULAN

Keindependenan Ombudsman di sini memang sangat dibutuhkan dalam menangani kasus pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

¹⁶ T.M. Luthfi Yazid, “Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum”, *Jurnal Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945*, Jakarta, 9 September 2004), hal. 2.

Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan. Perlu dibuat pengaturan yang jelas terkait dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Ombudsman daerah, sehingga tidak diserahkan kepada masyarakat untuk memilih ombudsman mana yang akan ditunjuk.

Dalam Undang-Undang ini ditentukan mengenai pedoman Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mendasarkan beberapa asas yakni kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Perlu restrukturisasi baik pada Ombudsman Republik Indonesia dan juga lembaga ombudsman daerah. Bisa dikatakan, lembaga ombudsman dapat direstrukturisasi menjadi bagian dari Ombudsman Republik Indonesia atau bisa disebut dengan perwakilan ombudsman daerah, sehingga ada koordinasi antara ombudsman yang ada di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1973.
- Luthfi, Yazid, T.M. "Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum", *Jurnal Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amendemen Undang Undang Dasar 1945*, Jakarta, 9 September 2004.
- Sj, Sumarto Hetifa. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia*, UU No. 37 Tahun 2008, LN No. 139, TLN No. 4899.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Di Daerah
- Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
- Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, *Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pergub No. 69 Tahun 2014, BD No. 69.

Putusan MK

- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 827-838

e-ISSN: 2808-9456